



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donny Kristanto Alias Tato bin Untung Dwi Istanto
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/tgl lahir : 34 tahun / 11 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sangkrah Rt. 04 Rw. 11 Kel. Sangkrah Kec. Pasar Kliwon Kota. Surakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 05 November 2021 dan ditahan dalam rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan 24 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan 09 April 2022 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 6/Pid-Sus/2022/PN. Krg tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid-Sus/2022/PN. Krg tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO* bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO* dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam.
 - 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih ada tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Bahwa terdakwa DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di rumah saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG yang beralamat di Dkh. Mindi Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO pergi periksa ke dr. JOHAN ditempat prakteknya di daerah Ds. Telukan Kab. Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG berangkat dari Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar. Setelah sampai di tempat dr. JOHAN terdakwa periksa karena dirasakan/ sakit susah tidur dan kemudian terdakwa mendapatkan resep obat dari dr. JOHAN dan kemudian oleh terdakwa ditebus di Apotik SRI WIJAYA yang kebetulan apotik tersebut 1 (satu) tempat praktek dengan dr. JOHAN. Dari resep tersebut kemudian terdakwa tebus sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu ; ALPRAZOLAM dan REKLONA, masing-masing jumlahnya 2 (Dua) papan (setiap papan isi 10 butir , pil), jadi jumlahnya ; Alprazolam 2 (dua) Papan, jumlah 20 (dua Puluh) butir pil Reklona, ke semuanya tersebut dengan harga masing-masing (Alprazolam Rp. 200.000,- dan Reklona Rp. 200.000,- semuanya Rp. 400.000,-). Setelah mendapatkan obat – obat tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG yang beralamat di Dkh. Mindi Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG dan untuk meminum obat Alprazolam yang sudah terdakwa minum sebanyak 7 (tujuh) butir, yang 3 (tiga) butir masih sedangkan yang 1 (satu Papan) /10 (sepuluh butir) terdakwa serahkan kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021, sekira jam 20.00 Wib dengan berkata kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG “ *Ini obatnya, kalo laku, kalau gak laku ya di minum sendiri* “ sedangkan yang Riklona yang satu papan (10 butir) sebanyak 9 (Sembilan) butir sudah terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) butir dan menjadi barang bukti, tetapi semua obat tersebut akan di bayar kalau



sudah laku terjual yang mana setiap butirnya saksi jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya di Solo dengan mengendarai Ojek Online, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib kembali datang kerumah saksi Dwi Landri Als. Suwung dengan mengendarai Ojek online untuk menyerahkan 1 (satu) papan/ 10 (Sepuluh) butir pil Reklona terdakwa serahkan kepada saksi Dwi Landri Als. Suwung juga untuk dijual kembali. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa mulai tidur didalam kamar milik saksi Dwi Landri Als. Suwung hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 wib datang petugas Polres Karanganyar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dwi Landri Als. Suwung dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 1 (satu) butir obat Riklona yang ditemukan didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dinding dalam kamar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Karanganyar untuk dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses secara hukum.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam serta 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/1539/XI/2021/Nkb tanggal 05 Nopember 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2913/NPF/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Kombes Pol Ir. H Slamet Iswanto dan diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.SI M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si dan NUR TAUFIK ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-6488/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung *ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*, BB-6489/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2021 bertempat di rumah saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG yang beralamat di Dkh. Mindi Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah menyerahkan psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO pergi periksa ke dr. JOHAN ditempat prakteknya di daerah Ds. Telukan Kab. Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG berangkat dari Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar. Setelah sampai di tempat dr. JOHAN terdakwa periksa karena dirasakan/ sakit susah tidur dan kemudian terdakwa mendapatkan resep obat dari dr. JOHAN dan kemudian oleh terdakwa ditebus di Apotik SRI WIJAYA yang kebetulan apotik tersebut 1 (satu) tempat praktek dengan dr. JOHAN. Dari resep tersebut kemudian terdakwa tebus sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu ; ALPRAZOLAM dan REKLONA, masing-masing jumlahnya 2 (Dua) papan (setiap papan isi 10 butir , pil), jadi jumlahnya ; Alprazolam 2 (dua) Papan, jumlah 20 (dua Puluh) butir pil Reklona, ke semuanya tersebut dengan harga masing-masing (Alprazolam Rp. 200.000,- dan Reklona Rp. 200.000,- semuanya Rp. 400.000,-). Setelah mendapatkan obat – obat tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG yang beralamat di Dkh. Mindi Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar

Halaman 5 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG dan untuk meminum obat Alprazolam yang sudah terdakwa minum sebanyak 7 (tujuh) butir, yang 3 (tiga) butir masih sedangkan yang 1 (satu Papan) /10 (sepuluh butir) terdakwa serahkan kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021, sekira jam 20.00 Wib dengan berkata kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG “ *Ini obatnya, kalo laku, kalau gak laku ya di minum sendiri* “ sedangkan yang Riklona yang satu papan (10 butir) sebanyak 9 (Sembilan) butir sudah terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) butir dan menjadi barang bukti, tetapi semua obat tersebut akan di bayar kalau sudah laku terjual yang mana setiap butirnya saksi jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya di Solo dengan mengendarai Ojek Online, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib kembali datang kerumah saksi Dwi Landri Als. Suwung dengan mengendarai Ojek online untuk menyerahkan 1 (satu) papan/ 10 (Sepuluh) butir pil Reklona terdakwa serahkan kepada saksi Dwi Landri Als. Suwung juga untuk dijual kembali. Selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa mulai tidur didalam kamar milik saksi Dwi Landri Als. Suwung hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 wib datang petugas Polres Karanganyar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dwi Landri Als. Suwung dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 1 (satu) butir obat Riklona yang ditemukan didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dinding dalam kamar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Karanganyar untuk dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses secara hukum.

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam serta 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/1539/XI/2021/Nkb tanggal 05 Nopember 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2913/NPF/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang

Halaman 6 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombes Pol Ir. H Slamet Iswanto dan diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.SI M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si dan NUR TAUFIK ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-6488/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung *ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika*, BB-6489/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM dan *terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika*.

- Bahwa terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (4) UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAM'AN BURHANUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menangkap orang tersebut bersama dengan Brigadir Welly Suharto Praja, SH dan Briptu Tara Is Permana dan ketiga orang yang saksi amankan tersebut masing-masing bernama HAIDAR SHOFWAN HARYANTO Als. HAIDAR Bin AGUS CAH HARYANTO, DWI LANDRI ANGGONO Als. SUWUNG Bin WAGINO, terdakwa DONNY KRISTANTO Als. TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO ;
 - Bahwa saksi bersama teamnya dapat mengamankan orang tersebut bahwa sebelumnya kami menangkap Sdr. Haidar Shofwan Haryanto tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Haidar yang beralamat di Dk. Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds. Ngunut, Kec. Jumantono, Kab. Karanganyar kemudian kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yakni Sdr. Dwi Landri Anggono Als. Suwung dan Sdr. Donny Kristanto Als. Tato tersebut pada hari Kamis,

Halaman 7 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di rumah Sdr. Dwi Landri Anggono Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab. Karanganyar ;

- Bahwa saksi dapat menangkap ke 3 (ketiga) orang tersebut semula saksi mendapatkan informasi di rumah Sdr. Haidar sering di gunakan untuk pesta minum minuman keras dan meminum obat – obatan terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap Sdr.Haidar dan mengetahui keberadaan rumahnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib melihat Sdr.Haidar di rumah Sdr. Haidar tersebut yang beralamat di Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap Sdr.Haidar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer yang di duga sebagai Riklona Clonazepam yang di dapatkan dari Sdr. Dwi Lnadri Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar selanjutnya petugas melakukan penangkapan di rumah Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut yang mana kebetulan sedang bersama dengan Sdr. Donny Kristanto Als. Tato selanjutnya dilakukan pengeledahan saksi menemukan obat jenis Trihexyphenidyl, Alprazolam dan Riklona pada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan juga obat Alprazolam dan Riklona pada Sdr. Donny Kristanto Als. Tato ;
- Bahwa untuk barang yang ditemukan pada Sdr. Haidar berupa 1 (satu) butir obat jenis Riklona tersebut ditemukan di dalam dompet milik Sdr. Haidar, Untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut ditemukan di dalam tas kecil milik Sdr. Dwi Landri Als. Suwung sedangkan untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Donny ditemukan juga di tas kecil milik Sdr. Donny yang digantung dikamar Sdr. Dwi Landri Als.Suwung tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Haidar tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl,Alprazolam dan Riklona milik Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut merupakan sisa obat yang dikonsumsi dan dijual kepada orang lain sedangkan obat Alprazolam dan Riklona milik Sdr. Donny tersebut juga sama merupakan sisa obat yang dititipkan kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan yang Sdr. Donny konsumsi;

Halaman 8 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Dwi Landri Als., Suwung tersebut sekira 1(satu) tahun yang lalu mulai mengenal obat-obatan dan menjual/mengedarkan obat tersebut sekira seminggu yang lalu dan Sdr. Donny menitipkan obat jenis Alprazolam dan Riklona tersebut kepada Sdr. Dwi Landri baru sekali yakni hanya kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung;
- Bahwa untuk Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut mengedarkan/ menjual obat tersebut untuk obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap butirnya sedangkan untuk obat jenis lprazolam dan Riklona Sdr. Dwi Ladi Als. Suwung tersebut menjual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yangv mana dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang ;
- Bahwa barang berupa obat jenis Trihexyphenediyl, obat jenis Alprazolam dan Riklona yang disebutkan saksi tersebut merupakan milik masing-masing orang yang diamankan (Sdr. Haidar, Sdr. Dwi Lnadri Als. Suwung dan Sdr. Donny) dan terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan, obat daftar G serta memiliki, menyimpan dan / membawa dan atau menerima penyerahan dan menyerahkan obat jenis Psikotropika (Alprazolam dan Riklona) serta saksi membenarkan membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Brigadir WELLY SUHARTO PRAJA,SH,,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap orang tersebut bersama dengan Sam'an Burhanuddin dan Briptu Tara Is Permana dan ketiga orang yang saksi amankan tersebut masing-masing bernama Haidar Shofwan Haryanto Als. Haidar Bin Agus Cah Haryanto, Dwi Landri Anggono Als. Suwung Bin Wagino, terdakwa Donny Kristanto Als. Tato Bin Untung Dwi Istanto ;
- Bahwa saksi bersama teamnya dapat mengamankan orang tersebut bahwa sebelumnya kami menangkap Sdr.Haidar Shofwan Haryanto tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Haidar yang beralamat di Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar kemudian kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yakni Sdr. Dwi Landri Anggono Als. Suwung dan Sdr. Donny Kristanto Als. Tato tersebut pada hari Kamis,

Halaman 9 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg



tanggal 04 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di rumah Sdr. Dwi Landri Anggono Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab. Karanganyar ;

- Bahwa saksi dapat menangkap ke 3 (ketiga) orang tersebut semula saksi mendapatkan informasi di rumah Sdr. Haidar sering di gunakan untuk pesta minum minuman keras dan meminum obat – obatan terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap Sdr.Haidar dan mengetahui keberadaan rumahnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib melihat Sdr.Haidar di rumah Sdr. Haidar tersebut yang beralamat di Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap Sdr.Haidar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer yang di duga sebagai Riklona Clonazepam yang di dapatkan dari Sdr. Dwi Lnadri Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar selanjutnya petugas melakukan penangkapan di rumah Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut yang mana kebetulan sedang bersama dengan Sdr. Donny Kristanto Als. Tato selanjutnya dilakukan penggeledahan saksi menemukan obat jenis Trihexyphenidyl, Alprazolam dan Riklona pada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan juga obat Alprazolam dan Riklona pada Sdr. Donny Kristanto Als. Tato;
- Bahwa untuk barang yang ditemukan pada Sdr. Haidar berupa 1 (satu) butir obat jenis Riklona tersebut ditemukan di dalam dompet milik Sdr. Haidar, Untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut ditemukan di dalam tas kecil milik Sdr. Dwi Landri Als. Suwung sedangkan untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Donny ditemukan juga di tas kecil milik Sdr. Donny yang digantung dikamar Sdr. Dwi Landri Als.Suwung tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Haidar tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl,Alprazolam dan Riklona milik Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut merupakan sisa obat yang dikonsumsi dan dijual kepada orang lain sedangkan obat Alprazolam dan Riklona milik Sdr. Donny tersebut juga sama merupakan sisa obat yang dititpkan kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan yang Sdr. Donny konsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Dwi Landri Als., Suwung tersebut sekira 1(satu) tahun yang lalu mulai mengenal obat-obatan dan menjual/mengedarkan obat tersebut sekira seminggu yang lalu dan Sdr. Donny menitipkan obat jenis Alprazolam dan Riklona tersebut kepada Sdr. Dwi Landri baru sekali yakni hanya kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung ;
- Bahwa untuk Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut mengedarkan/ menjual obat tersebut untuk obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap butirnya sedangkan untuk obat jenis lprazolam dan Riklona Sdr. Dwi Ladri Als. Suwung tersebut menjual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yangv mana dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa barang berupa obat jenis Trihexyphenediyl, obat jenis Alprazolam dan Riklona yang disebutkan saksi tersebut merupakan milik masing-masing orang yang diamankan (Sdr. Haidar, Sdr. Dwi Lnadri Als. Suwung dan Sdr. Donny) dan terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan, obat daftar G serta memiliki, menyimpan dan / membawa dan atau menerima penyerahan dan menyerahkan obat jenis Psikotropika (Alprazolam dan Riklona) serta saksi membenarkan membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **Briptu TARA IS PERMANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap orang tersebut bersama dengan Sam'an Burhanuddin dan Brigadir Welly Suharto Praja,SH dan ketiga orang yang saksi amankan tersebut masing-masing bernama HAIDAR SHOFWAN HARYANTO Als. HAIDAR Bin AGUS CAH HARYANTO, DWI LANDRI ANGGONO Als. SUWUNG Bin WAGINO, terdakwa DONNY KRISTANTO Als. TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO ;
- Bahwa saksi bersama teamnya dapat mengamankan orang tersebut bahwa sebelumnya kami menangkap Sdr.Haidar Shofwan Haryanto tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. Haidar yang beralamat di Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar kemudian kami lakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 (dua) orang yakni Sdr. Dwi Landri Anggono Als. Suwung dan Sdr. Donny Kristanto Als. Tato tersebut pada hari Kamis,

Halaman 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di rumah Sdr. Dwi Landri Anggono Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab. Karanganyar ;

- Bahwa saksi dapat menangkap ke 3 (ketiga) orang tersebut semula saksi mendapatkan informasi di rumah Sdr. Haidar sering di gunakan untuk pesta minum minuman keras dan meminum obat – obatan terlarang, kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap Sdr.Haidar dan mengetahui keberadaan rumahnya selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021, sekira pukul 22.00 Wib melihat Sdr.Haidar di rumah Sdr. Haidar tersebut yang beralamat di Dk.Ngunut Rt.02/Rw.04, Ds.Ngunut, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap Sdr.Haidar dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer yang di duga sebagai Riklona Clonazepam yang di dapatkan dari Sdr. Dwi Lnadri Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar selanjutnya petugas melakukan penangkapan di rumah Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut yang mana kebetulan sedang bersama dengan Sdr. Donny Kristanto Als. Tato selanjutnya dilakukan pengeledahan saksi menemukan obat jenis Trihexyphenidyl, Alprazolam dan Riklona pada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan juga obat Alprazolam dan Riklona pada Sdr. Donny Kristanto Als. Tato ;
- Bahwa untuk barang yang ditemukan pada Sdr. Haidar berupa 1 (satu) butir obat jenis Riklona tersebut ditemukan di dalam dompet milik Sdr. Haidar, Untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut ditemukan di dalam tas kecil milik Sdr. Dwi Landri Als. Suwung sedangkan untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Donny ditemukan juga di tas kecil milik Sdr. Donny yang digantung dikamar Sdr. Dwi Landri Als.Suwung tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi untuk obat yang ditemukan pada Sdr. Haidar tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl,Alprazolam dan Riklona milik Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut merupakan sisa obat yang dikonsumsi dan dijual kepada orang lain sedangkan obat Alprazolam dan Riklona milik Sdr. Donny tersebut juga sama merupakan sisa obat yang dititipkan kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan yang Sdr. Donny konsumsi ;

Halaman 12 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Dwi Landri Als., Suwung tersebut sekira 1(satu) tahun yang lalu mulai mengenal obat-obatan dan menjual/mengedarkan obat tersebut sekira seminggu yang lalu dan Sdr. Donny menitipkan obat jenis Alprazolam dan Riklona tersebut kepada Sdr. Dwi Landri baru sekali yakni hanya kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung ;
- Bahwa untuk Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut mengedarkan/ menjual obat tersebut untuk obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap butirnya sedangkan untuk obat jenis lprazolam dan Riklona Sdr. Dwi Ladrri Als. Suwung tersebut menjual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yangv mana dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang ;
- Bahwa barang berupa obat jenis Trihexyphenediyl, obat jenis Alprazolam dan Riklona yang disebutkan saksi tersebut merupakan milik masing-masing orang yang diamankan (Sdr. Haidar, Sdr. Dwi Lnadri Als. Suwung dan Sdr. Donny) dan terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan, obat daftar G serta memiliki, menyimpan dan / membawa dan atau menerima penyerahan dan menyerahkan obat jenis Psikotropika (Alprazolam dan Riklona) serta saksi membenarkan membenarkan semua keterangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **DWI LANDRI ANGGONO Als. SUWUNG Bin WAGINO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah kenal dengan sebelumnya saksi sudah kenal terdakwa Donny Kristanto Als, Tato tersebut hanya sebatas teman nongkrong di club Vespa ;
- Bahwa saksi telah menerima penyerahan obat jenis Psikotropika yakni Alprazolam dan Riklona dari Sdr. Donny tersebut dan saksi dapat mengetahui kejadian penangkapan terhadap Sdr. Donny karena pada waktu Sdr. Dony setelah menyerahkan obat jenis Riklona kepada saksi untuk dijual berada di rumah saksi dan saksi juga ikut diamankan ;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Sdr. Donny tersebut berupa 3 (tiga) butir obat jenis Alprazolam dan 1 (Satu) butir obat jenis Riklona dan saksi tidak tahu dimana obat tersebut ditemukan karena sewaktu penangkapan saksi disuruh untuk tiarap;

Halaman 13 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Donny tersebut menitipkan obat jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir / 1 (Satu) papan pada hari Senin tanggal 01 November 2021, sekira jam 20.00 Wib dirumah saksi dan untuk obat jenis Riklona juga sama sebanyak 10 (sepuluh) butir / 1 (Satu) papan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 November sekira pukul 20.00 Wib juga dirumah saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Dony menitipkan obat tersebut kepada saksi yakni terdakwa Dony sedang membutuhkan uang untuk modal membuka usaha angkringan dan saksi tidak tahu darimana terdakwa Dony tersebut mendapatkan obat berupa Alprazolam dan Riklona tersebut darimana ;
- Bahwa obat titipan Sdr. Donny kepada saksi tersebut untuk obat Alprazolam sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) butir sedangkan untuk obat jenis Riklona sebanyak 1 (Satu) butir yang mana setiap butirnya saksi jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saksi menjual obat tersebut masing-masing sebanyak 2 (dua) butir kepada Sdr. Pethok, dan obat jenis Riklona sebanyak 1 (Satu) butir saksi jual kepada Sdr.Muhamad Arifudin Als. Ketip, dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat titipan dari Sdr. Donny tersebut belum saksi serahkan kepada Sdr. Dony yang mana sesuai kesepakatan kalau uang hasil penjualan akan diserahkan saksi setelah obat titipan Sdr. Dony tersebut laku terjual semua oleh saksi ;
- Bahwa sewaktu polisi mengamankan Sdr. Donny saksi juga ikut diamankan pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu, Kec.Jumantono, Kab.Karanganyar ditemukan barang berupa Sebuah bungkus rokok Djarum Super MLD warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl / Holy, 8 (delapan) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarax Alprazolam 1 mg, 6 (enam) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona 2 Clonazepam dan Uang tunai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk obat jenis Trihexyphenidyl / Holy dari Sdr. Haidar saksi tidak membeli melainkan mendapatkan dengan cara barter yakni obat saksi sebanyak 1 (satu) butir Riklona ditukan oleh Sdr. Haidar berupa obat jenis

Halaman 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Trihexyphenidyl / Holy sebanyak 12 (dua belas) butir sedangkan untuk obat jenis Alprazolam dan Riklona masing-masing sebanyak 10 (Sepuluh) butir merupakan titipan dari Sdr. Donny untuk dijual ;

- Bahwa maksud tujuan saksi membeli kemudian menjual obat-obat tersebut yakni selain untuk saksi konsumsi sendiri secara gratis juga saksi memperoleh keuntungan berupa uang dan saksi tidak mempunyai keahlian untuk menyerahkan obat jenis psikotropika kepada orang lain karena saksi hanya lulusan SMP serta setahu saksi manfaat, kegunaan obat –obatan tersebut sebagai obat susah tidur, sering bingung dan cemas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **S A M I D I**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib di rumah Sdr.Dwi Landry Als. Suwung yang beralamat di Dk.Mindi Rt.01/Rw.07, Ds.Sedayu Kec.Jumantono Kab.Karanganyar dan pada waktu penangkap tersebut situasi rumah Sdr. Dwi Landry Als. Suwung yakni tengah malam namun keadaan ramai yang mana teman teman Sdr.Dwi Landry sedang nongkrong disitu salah satunya Sdr.Donny serta penerangan lampu jalan yang cukup terang sehingga dapat melihat secara jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan Sdr.Dony dirumah Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut serta saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena saksi dipanggil oleh polisi kemudian saksi datang ke rumah Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut yang mana saksi dijelaskan bahwa penangkapan tersebut dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan dan pada waktu itu saksi berada dirumah saksi sedang melihat Tv kemudian polisi datang selanjutnya meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan;
- Bahwa pada waktu saksi menyaksikan penangkapan tersebut polisi menemukan barang berupa berbagai macam obat-obatan yang mana saya tidak tahu jenis serta jumlahnya kemudian saksi juga dijelaskan oleh pemeriksa bahwa pada waktu itu petugas juga menyita uang sejumlah Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan saksi dijelaskan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang-barang tersebut merupakan milik Sdr. Dwi Landry dan Sdr. Donny;

- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan dan uang tunai tersebut saksi tidak tahu ditemukan dimana serta digunakan untuk apa saksi tidak tahu dan saksi tahu setelah dijelaskan oleh polisi kalau obat-obatan tersebut digunakan oleh Sdr. Dwi Landri Als. Suwung dan Sdr. Dony untuk dijual dan dikonsumsi oleh kedua orang tersebut (Sdr. Landri dan Sdr. Donny) sedangkan untuk uang tunai Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Sdr. Dwi Landri Als. Suwung.
- Bahwa benar, barang bukti yang di temukan petugas berupa Sebuah plastic klip yang berisi tablet warna putih yang bertuliskan huruf Y/Yarindo, beberapa obat dalam kemasan warna silfer bertuliskan Trihexyphenidyl yang saya tidak tahu jumlah obatnya dan sejumlah Uang tunai kemudian petugas menjelaskan bahwa barang-barang tersebut ditemukan didalam lemari Saksi Agus Tarwoco dan di akui miliknya Saksi Agus Tarwoco sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Apt. SUPRIYAWAN DWI CAHYONO, S.Farm**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja yakni Apotek Sriwijaya telah menjual obat Psikotropika golongan 4 jenis Riklona 2 mg (Clonazepam), Atarax 1mg (Alprazolam) tersebut yang mana dalam penjualan dengan menggunakan resep dokter serta saksi tidak kenal dengan Sdr. Dony Kristanto Als. Tato tersebut namun orang tersebut pernah periksa dan membeli obat di Apotek Sriwijaya tempat dimana saksi bekerja ;
- Bahwa terdakwa Dony Kristanto Als. Tato tersebut telah membeli obat Riklona 2 mg (Clonazepam) dan Atarax 1mg (Alprazolam) sesuai dengan resep dokter Dr.Johan Kurniawan, SpKJ, M.Biomed sebanyak 2 (dua) strip atau 20 (dua puluh) butir Riklona 2 mg (Clonazepam) dan 3 (tiga) strip atau 30 (tiga puluh) butir Atarax 1mg (Alprazolam) ;
- Bahwa harga obat jenis Riklona 2 mg (Clonazepam) tersebut di jual dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) stripnya isi 10 (sepuluh) butir yang mana Sdr. Fery membeli sebanyak 2 strip isi 20 (dua puluh) butir total Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) sedangkan untuk obat jenis Atarax 1mg (Alprazolam) kami jual dengan harga Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) setiap 1 (satu) stripnya isi 10 (sepuluh) butir yang mana Sdr. Fery membeli sebanyak 3 strip isi 30 (dua puluh) butir total Rp 153.000,- (seratus lima puluh tiga ribu rupiah) sedangkan untuk biaya dokter sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan biaya resep sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Ferry Anggriawan membeli obat tersebut pada hari Selasa tanggal 02 November 2021, sekira pukul 18.00 Wib datang ke Apotek Sriwijaya yang mana pertama kali mendaftar di apotek kemudian mengambil nomor antrian selanjutnya menunggu panggilan untuk pemeriksaan ke dokter setelah diperiksa kemudian pasien mendapat resep selanjutnya kami layani resep tersebut sesuai dengan prosedur yang ada di Apotek.
 - Bahwa S.O.P (standar operasional prosedur) dari apotek untuk mengeluarkan obat yang termasuk dalam Psikotropika Golongan 4 (empat) adalah pasien pertama kali bertemu dengan saksi yang mana sebagai Apoteker di apotek Sriwijaya untuk berkonsultasi terkait riwayat pasien tersebut dan menunjukkan KTP Asli pasien setelah itu pasien diminta untuk menulis surat pernyataan bermaterai Rp.10.000,- yang intinya bahwa obat tersebut untuk pengobatan serta tidak untuk disalahgunakan (diedarkan, dijual) setelah membuat dan mendatangkan surat pernyataan tersebut kemudian pasien diperiksa ke dokter dalam hal ini Dr.Johan Kurniawan, SpKJ, M.Biomed setelah selesai kemudian pasien menunjukan resep dari dokter kemudian saksi menscrening keabsahan resep kemudian di racikan obat yang tertera diresep tersebut jenis dan jumlahnya setelah itu obat kami beri Etiket (identitas / nama apotik, nama pasien dan aturan pakai obat) selanjutnya pasien mengecek obat yang kami serahkan dan setelah obat tersebut lengkap dan sesuai dengan resep kemudian pasien bayar di kasir selanjutnya obat di serahkan kepada pasien ;
 - Bahwa obat jenis Riklona 2 mg (Clonazepam)b dan obat jenis Atarax 1 mg (Alprazolam) tersebut kegunaannya sebagai obat untuk kecemasan pada pasien tersebut, susah tidur, mengurangi rasa ketergantungan terhadap narkoba atau obat selain itu obat tersebut digunakan sebagai obat penenang ;
 - Bahwa setelah pasien menyerahkan resep dari dokter kemudian di layani obat yang diresepkan oleh dokter tersebut kemudian obat tersebut kami

Halaman 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemas dan masukkan kedalam bungkus plastik klip kemudian disertai dengan Etiket yang berisi nama apotik, nama pasien serta aturan minum obat selanjutnya pasien mengecek obat yang di serahkan dan setelah obat tersebut lengkap dan sesuai dengan resep kemudian pasien bayar di kasir selanjutnya obat di serahkan kepada pasien ;

- Bahwa dalam pembelian obat di apotek kami terdakwa Donny Kristanto Als. Tato sudah sesuai dengan resep yang di berikan dokter dan serta saksi membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO** depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan situasi malam hari (dini hari) di dalam kamar, bersama Sdr. Landri Als Suwung, penerangan dengan lampu, cukup terang, jelas di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir obat Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) butir obat kemasan warna silfer yang diduga Riklona di temukan di tas terdakwa warna hitam, yang saat itu tas terdakwa taruh, gantung di dalam kamar tidur Sdr/ Dwi Landri Als. Suwung.
- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap tangan oleh petugas yang mana saat itu terdakwa sedang istirahat di kamar yang mana setelah berjualan Hik yang mana pada waktu itu pintu rumah di ketuk selanjutnya di bukakan dan terdakwa di tangkap kemudian di lakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Alprazolam dan Riklona tersebut dari apotik Sri Wijaya, Telukan, Sukoharjo dengan menggunakan resep dari Dr. Johan, yang buka Praktek di apotik Sri Wijaya tersebut, yang mana saya periksa karena saya susah tidur, kemudian di kasih resep tersebut, dan menebusnya di Apotik Sri Wijaya pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021, sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mendapatkan resep kemudian terdakwa tebus sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu ; ALPRAZOLAM dan REKLONA, masing-masing jumlahnya 2 (Dua) papan (setiap papan isi 10 butir , pil), jadi jumlahnya ; Alprazolam 2 (dua) Papan, jumlah 20 (dua Puluh) butir pil Reklona, ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya tersebut dengan harga masing-masing (Alprazolam Rp. 200.000,- dan Reklona Rp. 200.000,- semuanya Rp. 400.000.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa periksa pada Dr. Johan adalah memang terdakwa mempunyai penyakit susah tidur, memang yang sebagian obat tersebut sudah terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan yang lainnya, sisanya terdakwa serahkan kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung tersebut, untuk di jual, oleh Sdr. Dwi Landri Als. Suwung akan di bayar Rp.15.000,- setiap butirnya namun pembayaran akan terdakwa terima setelah obat tersebut semua laku terjual.
- Bahwa terdakwa untuk obat Alprazolam yang sudah terdakwa minum 7 (tujuh) butir, yang 3 (tiga) butir masih sedangkan yang 1 (satu Papan) /10 (sepuluh butir) terdakwa serahkan, jual kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung sedangkan yang Riklona yang satu papan (10 butir) sebanyak 9 (Sembilan) butir sudah terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) butir dan menjadi barang bukti dan yang 1 (satu) papan/ 10 (Sepuluh) butir terdakwa serahkan kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung, tetapi semua obat tersebut akan di bayar kalau sudah laku terjual.
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat tersebut yang Alprazolam pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021, sekira jam 20.00 Wib, di rumahnya Sdr. Dwi Landri Als. Suwung, Ds. Dayu, Kec. Juman-tono, Kab. Karanganyar sedangkan untuk obat Reklona, terdakwa serahkan ke Sdr. Dwi Landri Als. Suwung, pada hari Rabu, tanggal 03 Nopember sekira pukul 20.00 Wib. Juga di rumahnya Sdr. Dwi Landri Als. Suwung di Ds. Dayu, Kec. Juman-tono, Kab. Karanganyar. Ke semuanya penyerahan terdakwa tersebut di terima langsung oleh sdr. Dwi Landri Als. Suwung.
- Bahwa terdakwa menitipkan/menyerahkan obat tersebut kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung yakni terdakwa datang di rumahnya Sdr. Landri, menyerahkan, menjual obat tersebut kepada Sdr. Dwi Landri Als. Suwung, “ Ini obatnya, kalo laku, kalau gak laku ya di minum sendiri “ ke pada Sdr. Landri dan terdakwa menyerahkan obat (Alprazolam dan Riklona) tersebut hanya kepada Sdr. Dwi Landri serta tujuan terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada Sdr. Dwi Landri kalau obat tersebut laku di jual, maka terdakwa mendapatkan uang, tetapi kalau tidak laku, obat tersebut akan kami konsumsi berdua (terdakwa dan Sdr. Landri Als. Suwung).

Halaman 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang ditemukan pada Sdr. Dwi Landri tersebut berupa obat jenis Aprazolam sebanyak 8 (delapan) butir dan Reklona, sebanyak 6 (enam) butir dan benar, bahwa ke semua pil tersebut (Alprazolam dan Reklona) benar asalnya dari terdakwa serta terdakwa tidak mempunyai keahlian berkaitan dengan menyerahkan obat Alprazolam dan obat Riklona tersebut karena terdakwa hanya lulusan SMP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam.
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti - bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO pergi periksa ke dr. JOHAN ditempat prakteknya di daerah Ds. Telukan Kab. Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG berangkat dari Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar;
2. Bahwa sampai di tempat dr. JOHAN terdakwa periksa karena dirasakan/ sakit susah tidur dan kemudian terdakwa mendapatkan resep obat dari dr. JOHAN dan kemudian oleh terdakwa ditebus di Apotik SRI WIJAYA yang kebetulan apotik tersebut 1 (satu) tempat praktek dengan dr. JOHAN;
3. Bahwa dari resep tersebut kemudian terdakwa tebus sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu ; ALPRAZOLAM dan REKLONA, masing-masing jumlahnya 2 (Dua) papan (setiap papan isi 10 butir , pil), jadi jumlahnya ; Alprazolam 2 (dua) Papan, jumlah 20 (dua Puluh) butir pil Reklona, ke semuanya tersebut dengan harga masing-masing (Alprazolam Rp. 200.000,- dan Reklona Rp. 200.000,- semuanya Rp. 400.000,-);
4. Bahwa setelah mendapatkan obat – obat tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG yang beralamat di Dkh. Mindi Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG dan untuk meminum obat Alprazolam yang



sudah terdakwa minum sebanyak 7 (tujuh) butir, yang 3 (tiga) butir masih ada;

5. Bahwa yang 1 (satu Papan) /10 (sepuluh butir) terdakwa serahkan kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021, sekira jam 20.00 Wib dengan berkata kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG “ *Ini obatnya, kalo laku, kalau gak laku ya di minum sendiri* “ sedangkan yang Riklona yang satu papan (10 butir) sebanyak 9 (Sembilan) butir sudah terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) butir dan menjadi barang bukti, tetapi semua obat tersebut akan di bayar kalau sudah laku terjual yang mana setiap butirnya saksi jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
6. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya di Solo dengan mengendarai Ojek Online, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib kembali datang kerumah saksi Dwi Landri Als. Suwung dengan mengendarai Ojek online untuk menyerahkan 1 (satu) papan/ 10 (Sepuluh) butir pil Reklona terdakwa serahkan kepada saksi Dwi Landri Als. Suwung juga untuk dijual kembali;
7. Bahwa sekira pukul 24.00 wib terdakwa mulai tidur didalam kamar milik saksi Dwi Landri Als. Suwung hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 wib datang petugas Polres Karanganyar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dwi Landri Als. Suwung ;
8. Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 1 (satu) butir obat Riklona yang ditemukan didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dinding dalam kamar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Karanganyar untuk dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses secara hukum;
9. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam serta 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/1539/XI/2021/Nkb tanggal 05 Nopember 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2913/NPF/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Kombes Pol Ir. H Slamet Iswanto dan diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.SI M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si dan NUR TAUFIK ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-6488/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, BB-6489/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

10. Bahwa terdakwa dalam menyerahkan psikotropika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Pertama : Pasal 62 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
ATAU
- Kedua : Pasal 60 ayat (4), ayat (5) UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan, dan/membawa Psikotropika.”.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah semua subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa



membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Tanpa Hak, Memiliki, Menyimpan, dan/membawa Psikotropika.

Menimbang, bahwa Tanpa Hak artinya tidak memiliki kewenangan untuk itu sedangkan memiliki dan menyimpan artinya berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi saksi Sam'an, saksi Tara Is Permana, saksi Bagas, saksi Dian Adi Kusuma, saksi Muhamad Arifudin, saksi Hanif Azzahron, Saksi Baitar Rizziq , saksi Samidi, serta keterangan terdakwa sendiri sehingga diperoleh petunjuk bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 18.00 WIB terdakwa DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO pergi periksa ke dr. JOHAN ditempat prakteknya di daerah Ds. Telukan Kab. Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG berangkat dari Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pasien dr. JOHAN karena terdakwa mengalami insomania susah tidur sehingga menghubungi tempat praktek dr. JOHAN terdakwa periksa karena dirasakan/ sakit susah tidur dan kemudian terdakwa mendapatkan resep obat dari dr. JOHAN dan kemudian oleh terdakwa ditebus di Apotik SRI WIJAYA yang kebetulan apotik tersebut 1 (satu) tempat praktek dengan dr. JOHAN;

Menimbang, bahwa resep tersebut kemudian terdakwa tebus sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu ; ALPRAZOLAM dan REKLONA, masing-masing jumlahnya 2 (Dua) papan (setiap papan isi 10 butir , pil), jadi jumlahnya ; Alprazolam 2 (dua) Papan, jumlah 20 (dua Puluh) butir pil Reklona, ke semuanya tersebut dengan harga masing-masing (Alprazolam Rp. 200.000,- dan Reklona Rp. 200.000,- semuanya Rp. 400.000,-). Setelah mendapatkan obat – obat tersebut kemudian terdakwa kembali pulang kerumah saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG yang beralamat di Dkh. Mindi Rt. 01 Rw. 07 Ds. Sedayu Kec. Jumantono Kab. Karanganyar untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG dan untuk meminum obat Alprazolam ;

Menimbang, bahwa terdakwa minum obat tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir, yang 3 (tiga) butir masih sedangkan yang 1 (satu Papan) /10 (sepuluh butir) terdakwa serahkan kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021, sekira jam 20.00 Wib dengan berkata kepada saksi DWI LANDRI Alias SUWUNG " Ini obatnya, kalo laku, kalau gak laku ya di minum sendiri " sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riklona yang satu papan (10 butir) sebanyak 9 (Sembilan) butir sudah terdakwa konsumsi dan sisa 1 (satu) butir dan menjadi barang bukti ;

Menimbang, bahwa obat tersebut akan di bayar kalau sudah laku terjual yang mana setiap butirnya saksi jual dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumahnya di Solo dengan mengendarai Ojek Online, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 wib kembali datang kerumah saksi Dwi Landri Als. Suwung dengan mengendarai Ojek online untuk menyerahkan 1 (satu) papan/ 10 (Sepuluh) butir pil Reklona terdakwa serahkan kepada saksi Dwi Landri Als. Suwung juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 wib terdakwa mulai tidur didalam kamar milik saksi Dwi Landri Als. Suwung hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Nopember 2021 sekira pukul 01.00 wib datang petugas Polres Karanganyar untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Dwi Landri Als. Suwung dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil Alprazolam dan 1 (satu) butir obat Riklona yang ditemukan didalam tas warna hitam milik terdakwa yang diletakkan di dinding dalam kamar. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Karanganyar untuk dibawa ke Polres Karanganyar untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam serta 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam yang dimiliki terdakwa menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dengan surat No. B/1539/XI/2021/Nkb tanggal 05 Nopember 2021, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2913/NPF/2021 tanggal 11 Nopember 2021 yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Kombes Pol Ir. H Slamet Iswanto dan diperiksa dan ditandatangani oleh KOMPOL BOWO NURCAHYO S.SI M Biotech, KOMPOL IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S Si dan NUR TAUFIK ST. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-6488/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terddaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran undang undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, BB-6489/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver tersebut di atas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terddaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pergi berobat dan mendapat resep dokter berhak untuk memiliki dalam artian untuk penyembuhan namun kembali terdakwa menebus obat tersebut dan dijual kembali maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang undang sehingga terhadap unsur ini pun terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN.Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat 4 dan 5 UURI Nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman sehingga Majelis berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam.
- 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk diperjual belikan sehingga dipandang adil apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 ayat 4 dan 5 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 ayat 4 dan 5 UURI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa *DONNY KRISTANTO Alias TATO Bin UNTUNG DWI ISTANTO*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak , memiliki , menyimpan , dan / membawa psikotropika,*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir tablet kemasan warna biru bertuliskan Atarak Alprazolam.
 - 1 (satu) butir tablet kemasan warna silfer bertuliskan Riklona Clonazepam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Februari 2022**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAWATY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH dan ADIATY ROVITA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI SURAMTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh ENIR SRI SUPRAPTI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, SH.MH RACHMAWATY, SH.MH

ADIATY ROVITA, SH.MH

Panitera Pengganti,

TRI SURAMTI, S.H.